

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA

3.1 Gambaran Umum Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

3.1.1 Identifikasi Perkara Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg merupakan kasus pidana khusus terkait perpajakan, perkara ini terjadi di daerah Padang, sehingga menjadi kewenangan relatif pada Pengadilan Negeri Padang. Didalam perkara ini yaitu terdakwa Supriandi selaku wajib pajak telah melakukan kelalaian/kesalahan dalam pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT. Supra Andalas Energy dengan laporan yang isinya tidak benar dengan membuat nilai pelaporan nihil pada masa pajak dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2019, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 745.778.551 (Tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

PT. Supra Andalas Energy yang dipimpin oleh Supriandi merupakan perusahaan perdagangan besar yang bergerak di bidang bahan bakar minyak (BBM) industri solar. PT. Supra Andalas Energy ini memasok (mengirimkan) BBM solar industri kepada berbagai perusahaan besar di Sumatera Barat, seperti PT Hotel Indonesia Natour, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Kunango Jantan, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, PT Anugrah Teknik Asia, Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd, PT Yala Persada Angkasa, dan lainnya. PT. Supra Andalas Energy telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 14 Oktober 2014.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mendakwa Supriandi, selaku Direktur PT Supra Andalas Energy, telah melakukan tindak pidana perpajakan dengan dakwaan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d, yang menyatakan: “menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.”

Serta Pasal 39 ayat (1) huruf i, yang menyatakan: “tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.”

Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan pidana terhadap Supriandi dengan amar tuntutan sebagai berikut:

- a. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
- b. Pidana denda sebesar Rp 1.491.557.114 (Satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah)

Dalam duplik Jaksa Penuntut Umum, menjelaskan secara terperinci tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Supriandi. Bahwa dalam masa pajak Januari 2017 hingga Desember 2019, Supriandi selaku wajib pajak PT. Supra Andalas Energy telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 777.245.560 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah). Namun, dari jumlah tersebut hanya Rp.113.394.250 (Seratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan ke kas negara. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut tetapi belum disetor kepada negara berjumlah Rp.663.851.310 (Enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Selain itu, supriandi juga tidak menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp.81.927.241 (Delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah). Akibat perbuatan tersebut, total kerugian pendapatan negara mencapai Rp.745.778.551 (Tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sebagaimana dihitung oleh ahli peraturan perpajakan dan ahli kerugian pendapatan negara yaitu Reginaldi, S.E., AK., M.Si.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, yaitu:

- a. Unsur “setiap orang”
- b. Unsur tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
- c. Unsur perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, secara hukum Supriandi telah memenuhi kualifikasi tindak pidana perpajakan sehingga dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya ketika menjabat sebagai Direktur PT. Supra Andalas Energy.

Dalam proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 18 orang saksi yang sebagian besar berasal dari perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi dengan PT. Supra Andalas Energy serta dari pihak pegawai perpajakan dan ditambah 1 orang saksi ahli yang melakukan penghitungan terkait potensi kerugian negara. Dari keterangan para saksi tersebut, terungkap adanya transaksi jual beli BBM Solar Industri, penerbitan faktur pajak oleh PT. Supra Andalas Energy, serta adanya ketidaktepatan maupun ketidaklengkapan dalam pelaporan dan penyetoran pajak oleh pihak perusahaan. Para saksi juga menegaskan bahwa perusahaan tersebut, dibawah kepemimpinan Supriandi telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi sebagian dari jumlah yang dipungut tidak disetorkan secara benar ke kas negara.

Keterangan para saksi tersebut memberikan dampak yang memberatkan bagi posisi Supriandi. Namun, Supriandi membantah dan tidak mengakui pernyataan beberapa saksi, terutama terkait transaksi serta penerimaan pembayaran pada tahun-tahun tertentu yang menurutnya tidak pernah diterima. Supriandi menjelaskan bahwa pengelolaan pajak perusahaan sepenuhnya diserahkan kepada konsultan pajak, Hendy Artha Prawira yang dipercaya menangani pelaporan dan pembayaran pajak, termasuk penerbitan faktur pajak. Supriandi juga menyatakan bahwa ia tidak

mengetahui secara rinci administrasi perpajakan perusahaan dan telah mempercayakan seluruh pengelolaan tersebut kepada konsultan pajak. Bahkan, ia menegaskan bahwa beberapa bukti pembayaran yang diberikan konsultan tersebut tidak lengkap atau menimbulkan permasalahan dalam proses pelaporan pajak. Supriandi tetap membantah keterlibatannya secara langsung dalam sejumlah transaksi dan menyatakan bahwa ia telah memenuhi kewajiban perpajakannya melalui konsultan pajak tersebut.

Sementara itu, Supriandi menghadirkan tiga orang saksi yang akan meringankan dirinya, termasuk konsultan pajaknya Hendy Artha Prawira yang memberikan keterangan mengenai pengelolaan administrasi perpajakan perusahaan. Dari keterangannya, terungkap bahwa sebagian proses pelaporan dan penyetoran pajak memang dikerjakan oleh konsultan pajak tersebut berdasarkan kuasa dari Supriandi. Namun, terdapat indikasi bahwa beberapa bukti pembayaran yang disampaikan tidak lengkap atau terdapat penggunaan dana untuk kepentingan pribadi oleh konsultan tersebut, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaporan pajak.

Supriandi tetap membantah sebagian keterangan tersebut dan menegaskan bahwa ia telah menyerahkan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan kepada konsultan pajaknya. Dengan demikian, konsultan pajak tersebut menjadi pihak yang memegang peranan penting dalam mengungkapkan fakta-fakta persidangan, mengingat Supriandi telah melimpahkan kewenangan perpajakan PT. Supra Andalas Energy sepenuhnya kepada konsultan tersebut. Supriandi juga menyatakan bahwa ia tidak mengetahui secara rinci kewajiban perpajakan perusahaan karena seluruh pengelolaan telah dipercayakan kepada pihak yang diberi kuasa.

3.1.2 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/Pn Pdg

Setelah mempertimbangkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat dua dakwaan yang dibawa ke persidangan, yaitu:

- a. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- b. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Majelis Hakim kemudian menilai dakwaan yang pertama dengan memperhatikan unsur-unsur berikut:

- a. Unsur “setiap orang”
- b. Unsur dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
- c. Unsur perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Atas dakwaan kesatu, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Namun demikian, Majelis Hakim menegaskan bahwa tetap perlu dipertimbangkan apakah terdakwa Supriandi tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya, Majelis Hakim juga menilai dakwaan kedua dengan memperhatikan unsur-unsur berikut:

- a. Unsur “setiap orang”
- b. Unsur dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
- c. Unsur perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Secara keseluruhan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kedua juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Meskipun demikian, pemidanaan terhadap Terdakwa tidak hanya bergantung pada terpenuhinya unsur delik, tetapi juga pada penilaian apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya setelah unsur-unsur tersebut terbukti.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim bersikap sangat hati-hati dalam menjatuhkan putusan dengan terlebih dahulu menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan adanya kemungkinan penerapan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam menentukan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang terbukti dilakukan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.”

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Lebih lanjut, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti, perbuatan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan secara langsung oleh Terdakwa. Hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa

Terdakwa telah melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui saksi Hendy Artha Prawira, yang diberi kepercayaan untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak menggunakan formulir pembayaran Bank Mandiri.

Namun demikian, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saksi Hendy Artha Prawira ternyata menggunakan cara yang tidak benar dalam pengisian dan penggunaan formulir pembayaran tersebut. Akibatnya, secara hukum perpajakan, pajak yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa tidak tercatat sebagai setoran yang sah atau tidak disetorkan dengan benar. Padahal secara faktual, Terdakwa telah menyerahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut kepada saksi Hendy Artha Prawira, yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak menimbulkan permasalahan baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak.

Selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dana pajak yang seharusnya disetorkan oleh konsultan pajak Supriandi yaitu Hendy Artha Prawira justru digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan Supriandi. Perbuatan tersebut menyebabkan Hendy Artha Prawira memberikan laporan pajak yang tidak benar kepada Supriandi terkait pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT. Supra Andalas Energy yang dipimpin oleh Supriandi.

Secara keseluruhan, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun unsur-unsur delik tindak pidana perpajakan secara formil terpenuhi, perbuatan pelanggaran tersebut tidak melibatkan Supriandi secara langsung. Hal ini disebabkan karena seluruh urusan perpajakan perusahaan telah dilimpahkan kepada konsultan pajak yang bersangkutan, sehingga menimbulkan ketidaktahuan pada diri Supriandi atas pelanggaran yang terjadi. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa konsultan pajak tersebutlah yang secara fisik melakukan perbuatan pidana, yaitu dengan menyampaikan laporan pajak yang tidak benar kepada Supriandi mengenai pembayaran PPN dan PPh Badan Perusahaan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sudah sepatutnya dijatuhkan putusan yang bersifat progresif, yakni putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan dengan berlandaskan pada fakta hukum yang sesungguhnya terjadi dalam perkara *a quo* dan tidak semata-mata bertumpu pada pemenuhan unsur delik atau ketentuan normatif undang-undang. Dengan pendekatan tersebut, hakim telah menjalankan tugas dan kewenangannya secara adil sesuai dengan prinsip bahwa hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*). Putusan progresif diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif, yaitu keadilan yang menekankan pada hakikat peristiwa hukum yang terjadi serta kebutuhan nyata para pencari keadilan.

3.2 Gambaran Umum Hakim

3.2.1 Pengertian Hakim

Hakim adalah peradilan negara yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memutuskan perkara (Syakir&Sujarwo 2023, 111). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah (Pusat Bahasa 2008, 515). Jika kita melihat lebih dalam terkait term hakim, kita akan menemukan kesamaannya dengan term al-Hakim dalam bahasa arab yang berasal dari kata حَكَمَ – يَحْكُمُ – حَكْمٌ. Dalam istilah fiqh, kata hakim dimaknai sebagai orang yang memutuskan perkara pengadilan, yang sama artinya dengan Qadhi (Hamid 2013, 54). Dalam pandangan hukum islam jika ditinjau dari segi bahasa, istilah hakim memiliki dua makna. Pertama, hakim dipahami sebagai “pembuat hukum” yaitu pihak yang menetapkan serta memunculkan sumber hukum. Kedua, hakim dimaknai sebagai pihak “yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum” (Harisudin 2020, 67).

Berdasarkan pengertian tersebut, muncul perbedaan paradigma dalam fiqh dan ushul fiqh mengenai siapa yang dimaksud dengan hakim. Dalam perspektif fiqh, hakim dipahami sebagai pihak yang menjalankan fungsi

kehakiman di pengadilan. Sementara itu didalam ushul fiqh, hakim dimaknai sebagai pembuat hukum syar'i yaitu Allah SWT., sebagai sumber utama hukum islam (Ali 2021, 84). Perbedaan pemaknaan ini melahirkan paradigma bahwa hakim di pengadilan dipandang sebagai wakil Tuhan di diunia, yang memiliki tugas dan wewenang untuk memutuskan perkara yang timbul di tengah di masyarakat.

Apabila ditinjau dari pengaturan mengenai hakim di Indonesia, dapat ditemukan sejumlah regulasi yang mengatur kedudukan dan kewenangan hakim. Regulasi tersebut antara lain Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Selain itu, terdapat juga Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/PKY/09/2012. Di antara seluruh regulasi tersebut, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menempati posisi sentral karena mengatur prinsip, kewenangan, serta pembentukan kelembagaan kehakiman di Indonesia sebagai amanat dari Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kekuasaan kehakiman.

Jika dilihat dari defenisi hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 menjelaskan bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang." Sementara itu, kekuasaan kehakiman dimaknai sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan

peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung memiliki karakteristik dalam menyelesaikan perkara yang bersifat konkret atau nyata, seperti perkara pidana dan perdata. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik kewenangan dalam menyelesaikan perkara yang bersifat abstrak, antara lain pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, baik yang berada di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara bagi setiap pencari keadilan sesuai dengan kompetensi masing-masing lembaga peradilan. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa hakim merupakan subjek utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Selain definisi yang terdapat dalam regulasi nasional, pengertian hakim juga dapat ditemukan dalam Black's Law Dictionary, yang mendefinisikan hakim sebagai "*a jurist appointed or elected as a public official to hear and decide legal matters in court*". Secara bebas, definisi tersebut dapat dipahami bahwa hakim adalah pejabat publik yang ditunjuk atau dipilih untuk memeriksa dan memutus perkara hukum di pengadilan, dan istilah hakim sering kali digunakan secara bergantian dengan pengadilan itu sendiri (Syakir&Sujarwo 2023, 111).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bersifat otonom sebagai pejabat peradilan negara, yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara sebagaimana diberikan oleh negara melalui Undang-Undang. Oleh karena itu, kewenangan tersebut harus dijalankan secara independen dan tidak boleh dipengaruhi atau dicampuri oleh pihak maupun

kekuasaan negara lainnya. Independensi tersebut diperlukan agar hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum untuk mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya, sejalan dengan prinsip bahwa hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*). Setiap putusan yang dibuat oleh hakim, mencerminkan bagaimana hukum di Indonesia itu bisa ditegakkan dan bagaimana dinamika penegakan hukum yang dilakukan hakim sebagai institusi penegakan hukum.

3.2.2 Tugas dan Fungsi Hakim

a. Tugas Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki tugas pokok dalam bidang peradilan, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, serta tidak dibenarkan untuk menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau belum mengaturnya. Secara keseluruhan, apabila ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan, tugas hakim dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Tugas Peradilan

Tugas peradilan hakim di Indonesia adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan cara menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diserahkan kepadanya secara adil, objektif, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tugas ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagai perwujudan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam menjalankan tugas peradilan tersebut, hakim memiliki kewajiban untuk tidak menolak perkara, menjaga integritas dan kepribadian, menggali serta mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta bertanggung jawab secara profesional atas setiap perkara yang ditanganinya.

2) Membantu Pencari Keadilan

Selain menjalankan fungsi mengadili, hakim juga memiliki tugas membantu pencari keadilan. Dalam hal ini, hakim berperan sebagai fasilitator yang memastikan para pencari keadilan memahami proses peradilan dan memperoleh pemenuhan hak-haknya secara utuh pada setiap tahapan persidangan. Hakim juga berkewajiban untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan untuk menciptakan akses keadilan yang mudah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Tugas ini merupakan bentuk penerapan prinsip *equality before the law*, yaitu bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam proses peradilan.

3) Tugas Pengawasan

Tugas pengawasan hakim berkaitan dengan upaya menjaga agar pelaksanaan tugas kehakiman dilakukan sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin integritas, profesionalitas, serta akuntabilitas hakim dalam menjalankan kewenangannya. Secara kelembagaan, pengawasan dilakukan secara internal oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan secara eksternal oleh Komisi Yudisial, dengan tujuan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Info Hukum, 2024).

b. Fungsi Hakim

1) Fungsi Sebagai Pengadil

Hakim merupakan aktor utama dalam proses persidangan, setiap orang yang datang ke pengadilan memiliki tujuan untuk memperoleh keadilan. Dalam konteks tersebut, hakim memiliki fungsi utama sebagai pihak yang mengadili setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Fungsi mengadili ini merupakan fungsi

pokok hakim dalam memeriksa, menilai, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2) Fungsi Mengatur

Selain berfungsi sebagai pengadil, hakim juga memiliki fungsi mengatur dalam penyelenggaraan pengadilan. Fungsi ini diwujudkan melalui kewenangan Mahkamah Agung bersama badan peradilan di bawahnya untuk menetapkan peraturan, pedoman dan batasan yang mengatur jalannya peradilan di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaga keteraturan, keseragaman, dan kelancaran sistem peradilan. Selain itu, hakim juga berperan memberikan nasihat, arahan, dan pedoman yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas peradilan agar proses hukum dapat berjalan sesuai efisien dan terarah.

3) Fungsi Administratif

Fungsi administratif hakim adalah menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan proses administrasi di pengadilan, seperti mengatur pembagian tugas para hakim, mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku pegawai pengadilan, serta memastikan kelancaran administrasi perkara dan proses persidangan berjalan dengan tertib dan efisien (Manjakan.com 2024).

Selain fungsi-fungsi tersebut, hakim juga terikat pada prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

a) Berperilaku adil

- b) Berperilaku jujur
- c) Berperilaku arif dan bijaksana
- d) Bersikap mandiri
- e) Berintegritas tinggi
- f) Bertanggung jawab
- g) Menjunjung tinggi harga diri
- h) Berdisiplin tinggi
- i) Berperilaku rendah hati
- j) Bersikap profesional

3.2.3 Hakim Sebagai Penegak Hukum

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang memiliki peran sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari tugas dan fungsi hakim sebagai pihak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pendirian negara hukum tersebut merupakan sebuah cita ideal yang hanya dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, kedudukan hakim menjadi sangat krusial dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga hakim dipandang sebagai salah satu institusi utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks kewenangan mengadili, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk mempertimbangkan perkembangan sosial yang terjadi, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang bersifat konkret bagi masyarakat.

Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum terhadap perkara yang diperiksa dan diadilinya. Penemuan hukum

merupakan proses pembentukan hukum oleh subjek penemu hukum dalam rangka menerapkan peraturan hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa konkret, dengan menggunakan kaidah serta metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran, dan konstruksi hukum (Annisa 2017, 160). Kaidah dan metode tersebut digunakan agar penerapan hukum terhadap peristiwa yang diperiksa dapat dilakukan secara tepat dan relevan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima serta dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki kemampuan, kreativitas, dan kepekaan dalam menyelesaikan perkara, termasuk dalam mencari serta menemukan hukum pada kasus-kasus yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hakim tidak hanya menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan interpretasi dan penemuan hukum agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Tim Hukumonline, 2022)

Keleluasaan hakim dalam melakukan interpretasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan sekadar keadilan formal yang berbasis pada bunyi teks Undang-Undang. Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim sebagai pengadil harus mampu menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial. Hukum tidak semata-mata berfungsi membatasi masyarakat, melainkan harus memberikan perlindungan dan kepastian yang berkeadilan. Dengan mekanisme seperti ini, penegakan hukum di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih substantif, karena hakim memegang peran sentral dalam membentuk dan menemukan hukum melalui proses peradilan yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.